



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep. 363 -Distan/2025  
LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG  
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
KEPADА PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penguatan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan, akses, kualitas konsumsi pangan, dan nilai tambah komoditas pertanian, perlu mengoptimalkan pengelolaan Pagu Indikatif Kewilayah untuk pembangunan Infrastruktur Pertanian Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa untuk mendukung penguatan kawasan sentra produksi pangan, peningkatan ketersediaan pangan, kemudahan akses, dan nilai tambah komoditas pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diberikan bantuan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani dan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, Alokasi penggunaan, penerima dan besaran Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan

Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 7);
10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 146 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 146);
11. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 49);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 83 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 83).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Penerima Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun 2025, dengan Daftar Nominatif Penerima Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah

Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 23 Juni 2025

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 500.6/Kep. 363 -Distan/2025

TANGGAL : 23 Juni 2025

TENTANG : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

DAFTAR NOMINATIF PENERIMA BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA TAHUN 2025

1. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Gintung Ranjeng	Ciwaringin	Rp. 75.000.000
2.		Ciwaringin	Ciwaringin	Rp. 75.000.000
3.		Bayalangu Kidul	Gegesik	Rp. 75.000.000
4.		Jagapura Kulon	Gegesik	Rp. 75.000.000
5.		Gegesik Kulon	Gegesik	Rp. 75.000.000
6.		Bayalangu Lor	Gegesik	Rp. 75.000.000
7.		Gegesik Lor	Gegesik	Rp. 75.000.000
8.		Gegesik Wetan	Gegesik	Rp. 75.000.000
9.		Panunggul	Gegesik	Rp. 75.000.000
10.		Kedungdalem	Gegesik	Rp. 75.000.000
11.		Sibubut	Gegesik	Rp. 75.000.000
12.		Slendra	Gegesik	Rp. 75.000.000
13.		Jagapura Kidul	Gegesik	Rp. 75.000.000
14.		Jagapura Lor	Gegesik	Rp. 75.000.000
15.		Jagapura Wetan	Gegesik	Rp. 75.000.000
16.		Winong	Gempol	Rp. 150.000.000
17.		Sambeng	Gunungjati	Rp. 75.000.000
18.		Kalideres	Kaliwedi	Rp. 75.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
19.		Prajawinangun kulon	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
20.		Wargabinangun	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
21.		Kaliwedi Lor	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
22.		Ujungsemi	Kaliwedi	Rp. 75.000.000
23.		Panambangan	Sedong	Rp. 75.000.000
24.		Putat	Sedong	Rp. 75.000.000
25.		Windujaya	Sedong	Rp. 75.000.000
26.		Kertawangun	Sedong	Rp. 75.000.000
27.		Panongan Lor	Sedong	Rp. 75.000.000
28.		Karangwuni	Sedong	Rp. 75.000.000
29.		Suranenggala Kulon	Suranenggala	Rp. 75.000.000
30.		Suranenggala Lor	Suranenggala	Rp. 75.000.000
31.		Susukan	Susukan	Rp. 75.000.000
32.		Wiyong	Susukan	Rp. 75.000.000
33.		Tangkil	Susukan	Rp. 75.000.000
34.		Karangmangu	Susukan Lebak	Rp. 75.000.000
Jumlah				Rp. 2.625.000.000

## 2. PEMBANGUNAN, REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN JALAN USAHA TANI

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
1.	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Geyongan	Arjawinangun	Rp. 100.000.000
2.		Astanajapura	Astanajapura	Rp. 100.000.000
3.		Serang Wetan	Babakan	Rp. 100.000.000
4.		Gembongan	Babakan	Rp. 100.000.000
5.		Pakusamen	Babakan	Rp. 100.000.000
6.		Sumber Kidul	Babakan	Rp. 100.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
7.		Ciledug Lor	Ciledug	Rp. 100.000.000
8.		Gintung Kidul	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
9.		Babakan	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
10.		Budur	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
11.		Gintung Tengah	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
12.		Galagamba	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
13.		Bringin	Ciwaringin	Rp. 100.000.000
14.		Depok	Depok	Rp. 100.000.000
15.		Warukawung	Depok	Rp. 100.000.000
16.		Cisaat	Dukupuntang	Rp. 300.000.000
17.		Mandala	Dukupuntang	Rp. 200.000.000
18.		Kedongdong Kidul	Dukupuntang	Rp. 300.000.000
19.		Gebang	Gebang	Rp. 100.000.000
20.		Jatimerta	Gunungjati	Rp. 100.000.000
21.		Buyut	Gunungjati	Rp. 300.000.000
22.		Mayung	Gunungjati	Rp. 100.000.000
23.		Sirnabaya	Gunungjati	Rp. 100.000.000
24.		Prajawinagun Wetan	Kaliwedi	Rp. 100.000.000
25.		Kertasura	Kapetakan	Rp. 200.000.000
26.		Karangkendal	Kapetakan	Rp. 300.000.000
27.		Pilangsari	Kedawung	Rp. 100.000.000
28.		Jemaras Kidul	Klangenan	Rp. 200.000.000
29.		Slangit	Klangenan	Rp. 200.000.000
30.		Citemu	Mundu	Rp. 100.000.000
31.		Luwung	Mundu	Rp. 100.000.000
32.		Sedong Lor	Sedong	Rp. 100.000.000
33.		Karangwuni	Sedong	Rp. 100.000.000
34.		Matangaji	Sumber	Rp. 400.000.000

NO	SUB KEGIATAN	DESA	KECAMATAN	PAGU
35.		Wiyong	Susukan	Rp. 100.000.000
36.		Bojong Kulon	Susukan	Rp. 100.000.000
37.		Bunder	Susukan	Rp. 100.000.000
38.		Kedongdong	Susukan	Rp. 100.000.000
39.		Cirebon Girang	Talun	Rp. 100.000.000
40.		Pabedilan Kidul	Pabedilan	Rp. 200.000.000
41.		Tersana	Pabedilan	Rp. 200.000.000
42.		Bendungan	Pangenan	Rp. 200.000.000
Jumlah				Rp. 6.000.000.000

BUPATI CIREBON,



IMRON



# PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

## DINAS PERTANIAN

Jalan Sunan Ampel No. 2 Telp. (0231) 320988

website : <http://distan.cirebonkab.go.id> e-mail : [distan@cirebonkab.go.id](mailto:distan@cirebonkab.go.id)

SUMBER - 45611

### NOTA DINAS

Kepada Yth. : Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon  
Tanggal : 19 Mei 2025  
Nomor : 500.6 /1130/Bankeudesus/PSP/2025  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Draft Surat Keputusan Bupati Penerima Bantuan Keuangan Desa  
*Khusus Tahun Anggaran 2025*

Y/25  
6  
*Xhusus kepada  
pemerintah*

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2025 yang berupa Infrastruktur Pertanian Jalan Usaha Tani dan Pembangunan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier, maka diperlukan penyusunan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat 2 yang tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2024 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa.

Berkaitan dengan hal itu, kami Lampirkan *Draft* Surat Keputusan Bupati calon penerima dan calon lokasi Kegiatan tersebut. (*Draft* terlampir)  
Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pertanian  
Kabupaten Cirebon



Dr. ALEX SUHERIYAWAN,SH.,M.Pd.I

Pembina Tk.I (IV/b)

NIP. 19750710 200801 1 002